

POLITIK IDENTITAS PADA KESETARAAN GENDER DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020

Nopyan Katili^{1,*}, Jamin Potabuga², Franky Rengkung³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

*Coressponding Author: nopykatili03@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini akan mengkaji keberadaan politik identitas khususnya terkait dengan kesetaraan gender yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif artikel ini akan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta sejauh mana politik identitas khususnya yang terkait dengan kesetaraan gender berkembang dan terjadi pada Pilkada tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan bahwa politik identitas yang terjadi di Kabupaten Gorontalo banyak disebabkan oleh faktor agama dan budaya. Faktor agama sangat mempengaruhi karena mayoritas masyarakat Kabupaten Gorontalo memeluk agama Islam, dimana berkembang stigma bahwa pemimpin itu seharusnya laki-laki. Selain itu budaya yang berkembang di masyarakat Gorontalo dimana sangat minim perempuan yang mau bertarung untuk menjadi pemimpin, karena itu dipahami sebagai haknya kaum pria. Walaupun sebenarnya sudah ada perundangan yang mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen namun minimnya kaum perempuan yang bersedia menjadi kendala untuk mewujudkan hal tersebut.

Kata Kunci: Politik Identitas; Kesetaraan Gender; Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

This article will examine the existence of identity politics in particular related to gender equality that occurred in the Regional Head Election (Pilkada) in Gorontalo Regency in 2020. Using qualitative methods this article will describe the factors that influence, and the extent to which identity politics, especially those related to Gender equality develops and occurs in the 2020 Pilkada. The research findings illustrate that identity politics that occurs in Gorontalo Regency is mostly caused by religious and cultural factors. The religious factor is very influential because the majority of the people of Gorontalo Regency embrace Islam, where there is a growing stigma that the leader should be a man. In addition, the culture that developed in the Gorontalo community where there are very few women who want to fight to become leaders, because it is understood as the right of men. Even though there is actually a law that requires women's representation of 30 percent, the lack of women who are willing to be an obstacle to make this happen.

Keywords: Identity Politics; Gender equality; Regional Head Election

PENDAHULUAN

Politik Identitas telah menarik perhatian bagi para akademisi dan mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir ini. Muhtar Haboddin (2012), menyebutkan bahwa menguatnya politik identitas di tingkat lokal terjadi bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca penetapan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas. Faktanya, banyak aktor baik local dan politik nasional menggunakan isu ini secara intens untuk pembagian kekuasaan". Permasalahan ini kemudian diperkeruh dengan kehadiran kelompok yang

mengatasnamakan nasionalisme sebagai falsafah yang seharusnya diterima oleh masyarakat Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang sejak awal telah diakui bersamaan dengan kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Kelompok nasional yang dinominasi oleh berbagai identitas kekuasaan, agama, ras, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Ini menjelma sebagai kelompok yang solid dalam menunjukkan ketegasan berkaitan arah politik identitasnya.

Politik identitas sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga Negara berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas lahir dari sebuah kelompok social yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi Negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan system pemerintahan. Cressida Heyes (2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politik dalam pengertian yang luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok-kelompok social tertentu. Dalam tulisan Muhtar Haboddin yang juga mengutip beberapa literatur ilmu politik, bahwa politik identitas di bedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik perorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas social) sebagai sumber dan sarana politik.

Agama adalah bagian dari identitas yang seringkali menjadi alat utama dalam menjalankan politik identitas. Di Indonesia, sebuah Negara yang menempatkan urusan agama sebagai bagian dari urusan Negara, agama seringkali menjadi sumber kekuatan dalam melakukan tekanan-tekanan terhadap kelompok berbeda. (Ibrahim, 2013:39-40, 48)

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dalam praktek politik sehari-hari. Dalam perjuangan politik, penggunaan identitas memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan sebab identitas adalah konsep kunci dalam arena politik. Secara teoritik, identitas memiliki definisi yang cukup dalam. Dalam kondisi perkembangan politik identitas agama di Indonesia, perjuangan tidak hanya dimunculkan oleh kelompok agama minoritas, tetapi oleh mayoritas yang ada pada saat Orde Baru mengalami represi besar-besaran.

Politik identitas adalah proses penyatuan berbagai identitas ke dalam *self-concept* dan *self-image*. Politik identitas adalah sebuah politik yang dibangun dari dalam sebagai sebuah gambaran *stereotype* lingkungan. Dalam hal ini, jika melihat ruang lingkup dan kultur yang masih melekat pada sebagian masyarakat Gorontalo membuat kurangnya partisipasi perempuan dalam ranah politik. Karena adanya *stereotype*, tidak menutup kemungkinan akan selalu menghambat pergerakan perempuan di Gorontalo. Hal ini, jika melihat sejarah kepemimpinan yang ada di Kabupaten Gorontalo, selama ini belum pernah ada sosok pemimpin perempuan.

Oleh karenanya, selain hambatan dari partai politik yang masih didominasi oleh laki-laki, perempuan juga akan mengalami hambatan dari perempuan itu sendiri. Sebab tidak sedikit perempuan yang mengaitkan dengan hambatan structural maupun kultural. Salah satu argumentasi yang sampai saat ini melekat pada sebagian masyarakat yang menyebabkan kaum perempuan sulit untuk menjadi pemimpin dalam dunia politik adalah sebagaimana yang tertulis dalam Q.S Al-Nisa' ayat 34 yang berbunyi *Ar-rijālu qawwāmuna 'alan-nisā'*, yang artinya "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan". Atas dasar itu, banyak umat islam mengartikan bahwa tidaklah laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, baik pemimpin politik, pemimpin agama atau pemimpin keluarga. Dengan demikian sebagian masyarakat terutama kaum perempuan beranggapan bahwa menjadi seorang pemimpin adalah sosok laki-laki yang maskulin dan dengan *mindset* seperti ini seringkali dijadikan pembenaran untuk mengebiri hak-hak perempuan. Apa lagi di daerah Gorontalo yang masyarakatnya mayoritas muslim dan sebagian masyarakat masih menganut paham arifmatif, tentunya akan sangat mempengaruhi suatu doktrin di dalam sebuah wilayah.

Seperti halnya Indonesia yang memiliki keragaman secara geografis, budaya maupun sosial, perempuan Indonesia pun beragam. Peran perempuan menjadi semakin publik, perempuan kini menikmati kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan merupakan bagian yang signifikan dari tenaga kerja. Perempuan yang bekerja di pelayanan publik hampir mencapai setengahnya, dan sekarang terdapat lebih banyak perempuan yang duduk di parlemen

dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjunjung hak-hak perempuan melalui berbagai peraturan hukum dan menunjukkannya dengan menandatangani sejumlah komitmen dan kovenan internasional terkait dengan kesetaraan gender.

Berbicara tentang perempuan tidak lepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan masalah politik. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup terlihat mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Akan tetapi, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Harus diakui bahwa kaum perempuan yang merupakan mayoritas, masih buta dengan wacana politik. Peran dan posisi perempuan masih sangat sedikit, bahkan terdapat stigma yang menempatkan peran dan posisi kaum perempuan amat disepelkan. Tidak halnya dengan masyarakat Gorontalo sekarang perempuan di Gorontalo sudah memiliki keberanian untuk ikut dalam politik terbukti ada 12 keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPRD Provinsi Gorontalo, akan tetapi sangat disayangkan keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupten Gorontalo tidak melibatkan perempuan, dilihat dari tahun 2005 sampai sekarang keterwakilan perempuan masih sangat kurang. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan perempuan mengenai dunia politik dan budaya patriarki yang masih melekat pada sebagian masyarakat di Gorontalo. Selain itu partai yang bertugas untuk mengusung calon masih sangat diskriminatif terhadap isu gender. Hal ini menyebabkan identitas gender perempuan masih sulit untuk dapat menjadi kepala daerah di Kabupaten Gorontalo.

Dalam setiap pemilihan kepala daerah akan selalu ada peristiwa dimana akan muncul dan berkembang isu-isu di masyarakat baik itu untuk mendukung maupun menyerang lawan politik, baik isu agama, etnis, budaya dan berbagai isu lainnya. Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya laki-laki saja yang bersaing dalam memperebutkan suara rakyat, tetapi perempuan juga ikut bersaing di dalamnya untuk mendapatkan dukungan dari setiap masyarakat. Dalam sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai *second person*. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik. Dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik merupakan jalan bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Namun bukan berarti meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan, pembahasan tentang politik identitas dalam berdemokrasi terus bergulir hingga pada isu gender dan alam, agama, bahasa, termasuk ras dan etnis terus menjadi bahan kajian dalam politik identitas itu sendiri. Perempuan dan laki-laki mempunyai tempat masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Identitas

Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mulai dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk mengjalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Sedangkan Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis (Cressida Heyes, 2007). Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas jika dicermati Politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara

tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. (Hellner, 1994:4).

Menurut Agnes Heller politik identitas adalah gerakan politik yang focus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama. Namun, dalam perjalanan berikutnya, politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian itu, bukan berarti tidak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai satu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Jadi secara umum teori umum politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (*salient*) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, termasuk pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertarungan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertarungan. Adapun teori yang digunakan adalah teori politik identitas. Teori politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasis pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan.

B. Kesetaraan Gender Dalam Politik

Kata gender dipinjam dari bahasa Inggris, karena tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia. Kamus tidak secara jelas membedakan pengertian kata seks (*sex*) dan gender. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat, sehingga sifatnya permanen dan universal. Perbedaan lainnya yang dijumpai pada laki-laki dan perempuan tidak dapat dikatakan kodrat, sehingga pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa "laki-laki dan perempuan memang beda tetapi tidak boleh dibeda-bedakan". Hal inilah yang termuat dalam konsep gender. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Gender bernuansa psikologis, sosiologis dan budaya. Gender merupakan perolehan dari proses belajar dan proses sosialisasi melalui kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Gender membedakan manusia laki-laki dan perempuan secara sosial, mengacu pada unsur emosional, kejiwaan, dan sosial (bukan kodrat, buatan manusia dari proses belajar). Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, perbedaan gender ditimbulkan oleh banyak hal, antara lain: dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan maupun oleh negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Politik pada hakekatnya adalah upaya untuk merebut peran kekuasaan, termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Hingga saat ini, kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia masih sangatlah didominasi oleh laki-laki, baik di tingkat yang paling sederhana yaitu keluarga, tingkat masyarakat hingga tingkat politik formal.

Gender menjadi isu yang banyak dibicarakan seiring dengan perkembangan akses perpolitikan bagi perempuan. Melalui akses perpolitikan, maka kesadaran untuk membicarakan relasi gender di dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin mengedepan. Kesetaraan gender sebagaimana yang diketahui adalah produk impor dari negeri barat tentang adanya tuntutan untuk keseimbangan peran di dalam relasi gender tersebut. Pembicaraan gender di Indonesia banyak dilakukan di tahun 1980-an. Istilah Kesetaraan gender adalah istilah yang banyak diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi "ketidaksetaraan" yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan semacamnya. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya transformasi total (kalau perlu, dengan sedikit pemaksaan) peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender. Dominasi budaya patriarki seolah memberi garis tegas bahwa antara perempuan dan politik, merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Dunianya perempuan adalah di rumah yang meliputi wilayah domestik, mengurus anak-anak dengan segala tetek bengeknya dan walaupun berkarir di luar rumah maka pekerjaan/karir bukanlah hal yang utama. Perempuan diharuskan siap memainkan peran ganda, sebagai ibu dan perempuan bekerja. Sedangkan politik adalah tempat yang cocok bagi laki-laki karena penuh dengan intrik-intrik berbahaya, terlihat macho, penuh manuver serta identik dengan uang dan kekuasaan.

Dengan kondisi seperti ini, perempuan jelas tidak memiliki nilai tawar menawar. Terjun ke dunia politik bagi perempuan bukan berarti harus menjadi anggota legislatif, bupati, walikota atau presiden. Namun berperan aktif di ranah politik merupakan pembuktian kemampuan intelegensia sekaligus aktualisasi diri bagi kaum Hawa. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membukakan akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat. Untuk itulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri.

Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan beresponsif gender. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender. Adanya keterwakilan perempuan di dalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender tidak serta merta terwujud meskipun hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini.

Selama ini di Indonesia, kita mendapati bahwa sebagian besar perempuan bahkan belum dapat membuat pilihan politiknya secara mandiri. Pilihan politik perempuan banyak dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami, atasan, teman, atau keluarga. Bukti-bukti empiris sudah menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah bukan masalah di negeri ini. Hanya saja yang memang perlu diperjuangkan adalah bagaimana agar perempuan semakin berdaya di dalam pengembangan SDM terutama melalui pendidikan, sehingga ke depan peluang untuk memasuki dunia politik akan semakin nyata.

C. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di Lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, maupun nasional masih terhitung rendah. Sebutlah tingkat kabupaten yang merupakan lapisan pemerintah paling dekat dengan masyarakat dan bertanggung-jawab terhadap pembangunan di daerah serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marginalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Demikianlah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 mengenai apa itu keterwakilan perempuan di dalam ruang lingkup politik. Pada hakekatnya sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai affirmative action, dimana perempuan mendapatkan kuota 30 persen dalam aktivitas politik, termasuk didalamnya pencalonan dari partai politik dalam mendapatkan kedudukan pada kursi di parlemen, akan tetapi pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam politik hanyalah sebagai pengisi dan pemenuhan syarat agar partai politik tidak di diskualifikasikan dari proses pemilihan umum saja. Padahal secara tidak langsung telah ditegaskan bahwasannya dengan pemberian kuota tersebut para laki-laki tidak dapat secara menyeluruh mendominasi komposisi kepengurusan atau dalam kedudukan di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Untuk menunjang keterwakilan perempuan dalam panggung politik tentunya banyak cara dan hambatan dalam penerapannya. Perempuan seharusnya mendapatkan pendidikan politik dari partai tempatnya bernaung dalam rangka meningkatkan kecerdasan hingga memajukan para perempuan agar mampu tampil seimbang dengan para elite politik dari kaum laki-laki yang sudah mendominasi secara berkelanjutan.

Sehingga para perempuan juga sadar akan hakekatnya dalam berpolitik adalah kemudian untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya. Kuota 30 persen yang dimiliki oleh perempuan harus turut diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya hingga dapat bersaing dengan laki-laki. Jadi tidak ada gunanya jika kemampuan SDM dalam memahami politik rendah dengan adanya pemberian kuota tersebut. Disampaikan dalam Astrid Anugrah (2009) jangan karena telah ditentukannya sistem kuota perempuan lalu kaum perempuan telah merasa puas dengan kesempatan luas tersebut, sementara kualitas SDM yang melekat pada dirinya sendiri adalah rendah. Kaum perempuan hendaknya menyadari sistem kuota pada sejatinya adalah suatu media pencerdasan politik kaum perempuan.

Sistem keterwakilan perempuan menjadi proses pembelajaran dalam kerangka partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara suatu bangsa. Jika telah memutuskan untuk terjun dalam panggung politik, para perempuan harus menyadari bahwa keterwakilannya dalam aktivitas politik dengan tuntutan penyeteraan gender secara alamiah tidak bisa dituntut kembali. Seperti contohnya perempuan yang tidak dapat mewakili atasannya melakukan lobi politik di malam hari karena alasan berjenis kelamin perempuan yang dilarang pulang larut malam. Lantas untuk apa tuntutan penyeteraan gender jika hal demikian masih belum mampu diatasi dan berakhir pada perssembunyian dibalik isu gender.

Jika hal tersebut masih terjadi, maka sudah sepatutnya mosi tidak percaya terhadap keterwakilan perempuan dalam panggung politik akan terus ada hingga kedepannya. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik tanah air, juga disebabkan turun-temurunnya budaya dan pola pikir patriarki yang mengatakan bahwa politik adalah ranah dan ruang lingkungannya laki-laki, serta masih banyaknya perempuan yang kurang tertarik dalam bidang politik akibat doktrin bahwa politik itu kotor. Untuk memperbaiki keadaan dan paradigma tersebut sudah seharusnya kembali lagi kepada pendidikan politik yang lagi-lagi harus diberikan kepada para perempuan dengan penjelasan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kewajiban dalam menyuarkan aspirasinya.

Di dalam politik, penting keterlibatan semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, terutama di lembaga Legislatif. Partisipasi dan keterwakilan perempuan di Legislatif, sebagai anggota legislatif sangat penting karena terkait dengan representasi politik. Anggota Legislatif merupakan representasi rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Oleh sebab itu, seharusnya anggota legislatif yang berasal kader dari partai politik tertentu tidak hanya loyal pada parpol dan kebijakan parpol, tetapi juga loyal pada pemilih. Dengan demikian, wakil rakyat anggota parlemen terpilih seharusnya tidak hanya didasarkan pada kriteria statistik dan matematika, seperti yang berkembang selama ini dalam pemilu, tetapi juga dipilih lewat kriteria kepentingan dan aspirasi yang ada diberbagai kalangan dalam masyarakat di negeri itu agar kepentingan minoritas juga terlindungi dan mendapat tempat. ([file:///C:/Users/ACER/Downloads/377-1035-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/377-1035-1-SM%20(1).pdf)).

Keterbatasan akses merupakan salah satu kesulitan bagi perempuan untuk menunjukkan bahwasannya kepentingan perempuan tidak sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem politik. Dalam anggota dewan, tidak hanya dalam hal kuota dan kualitas, akan tetapi dalam hal tanggung jawab, perempuan tidak diberi tanggung jawab yang signifikan. Kondisi tersebut adalah kendala untuk mengembangkan organisasi perempuan dalam memformulasikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan kaum perempuan. Oleh karena itu perempuan perlu diberikan ruang untuk dapat mengembangkan dirinya. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dijelaskan ke dalam setidaknya dua pembacaan:

Pertama, masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik. Praktik politik patriarkis ini tumbuh subur dan cenderung ditanggapi secara permisif lantaran dilatari oleh sejumlah hal. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, patriarkisme kadang menjadi tradisi dan budaya yang diwariskan turun-temurun, lalu dianggap sebagai sesuatu yang wajar belaka. Bahkan, perempuan yang nyaris selalu menjadi pihak pesakitan alias korban atas budaya patriarki tersebut pun lebih sering hanya menerimanya sebagai kodrat. Budaya patriarki kian mendapat pembenarannya ketika penafsiran ajaran agama pun dalam banyak hal lebih berpihak pada kepentingan laki-laki.

Kedua, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu. Selama ini, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen parpol pada pemberdayaan politik perempuan. Di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol. Pada umumnya, parpol masih kurang yakin perempuan mampu menjadi *vote getter* dan menaikkan elektabilitas parpol. Asumsi ini tentu berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam kapital, baik finansial maupun sosial. Rantai marginalisasi yang terus berulang inilah yang menjadikan perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik. Dalam panggung politik baik nasional maupun lokal, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Alhasil, partisipasi politik perempuan pun cenderung rendah.

D. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/ walikota di tingkat kabupaten/kota. Pengisian jabatan kepala daerah ditingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat.

Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara

demokratis”), melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara substansi tak berubah dan penyelenggara negara tetap menghendaki hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya. Diberikannya otonomi kepada daerah melalui proses desentralisasi, tidak terlepas dari tujuan negara, Dalam hal ini, otonomi memiliki sejumlah fungsi terkait dengan tujuan pemberian otonomi. Bagir Manan mengidentifikasi 5 fungsi otonomi, salah satunya adalah fungsi pelayanan publik (Pikiran Rakyat, 2008). Dengan desentralisasi diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan lebih baik dan optimal dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas (Munir, 2002: 28).

Kota merupakan daerah otonom yang pemerintahannya berada dalam lingkup pemerintahan daerah otonom yang memiliki ciri-ciri kemandirian untuk menjalankan urusan rumah tangganya termasuk memilih sendiri para pejabat-pejabat, termasuk mengangkat dan memberhentikannya (Sakti,2011), maka memilih langsung kepala daerahnya dalam hal ini bupati dan walikota tentunya menjadi langkah yang tepat, karena merekalah yang akan memimpin daerahnya dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat daerahnya, janji-janji dan komitmen kepala daerah semasa kampanye pun akan menjadi tanggung jawab secara langsung antara pemimpin dan rakyatnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, yang mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik (Hidayat,2000).

Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dianggap sebagai sesuatu yang ideal. Menurut UU No.22 Tahun 2007, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Menurut PP No.6 Tahun 2005, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan PILKADA adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Tetapi Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, PILKADA dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sejak tahun 2011 berita tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia selalu menjadi perhatian publik yang sangat luas. Berbagai kasus dan masalah sepanjang proses Pilkada yang terjadi, memberikan kesan bahwa seolah-olah jabatan Kepala Daerah bukan saja merupakan hal yang sangat pantas diperebutkan, tetapi juga merupakan tugas atau pekerjaan yang mudah, sehingga hampir semua orang bisa melakukannya. Akibatnya banyak pihak yang memperebutkan jabatan tersebut dan seolah tidak memperdulikan atas risiko atau kewajiban yang harus diemban dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sebenarnya sangat berat ini. Mengiringi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum 2004, maka segera pula digelar beberapa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada secara langsung, sebagaimana Pemilu yang lain tentu mensyaratkan terlaksananya asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan baik. Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen demokrasi di tingkat lokal, tentu

keberhasilannya menjadi tugas semua elemen masyarakat sipil. Hal ini sebagai manifestasi prinsip demokrasi, Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Dalam rangka mendorong berlangsungnya Pilkada secara damai dan demokratis, maka dirasa perlu bagi setiap Pasangan Calon serta elemen masyarakat sipil pada umumnya untuk bahu-membahu dalam mempromosikan betapa pentingnya pelaksanaan Pilkada secara damai dan demokratis. Bahkan mengingat rasa aman adalah kebutuhan dasar bagi setiap rakyat, maka sesungguhnya visi, misi, dan program setiap kandidat Kepala Daerah idealnya harus mampu merespon kebutuhan rakyat akan hal itu. Promosi terhadap pemenuhan rasa aman bagi rakyat dalam Pilkada sesungguhnya juga dapat diusung oleh setiap kandidat dalam kampanye Pilkada secara langsung. Manfaat Pemilu tidak akan tercapai apabila sistem pemilihan tidak memberikan dukungan yang memadai. Di satu sisi, sistem pemilihan yang dipilih harus dapat diterima semua pihak dengan cara menjamin keadilan, kejujuran, keterbukaan atau transparansi, dan kebebasan.

Pengertian Pilkada secara langsung oleh rakyat yang terus bergulir di masyarakat hendaknya dilakukan kajian secara mendalam, sejauhmana kesiapan masyarakat dan Pemerintah untuk menyelenggarakannya. Berbagai instrumen yuridis yang akan dipakai untuk proses tersebut harus sudah benar-benar disiapkan secara matang. Jangan sampai hasilnya sama saja dengan sebelumnya, atau bahkan lebih parah. Pemilihan umum merupakan wujud kebebasan masyarakat dan rasionalitas individu untuk memilih pemimpinnya. Hal ini memiliki korelasi dengan pembentukan pemerintahan daerah sebagai bentuk rasionalitas masyarakat daerah yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Tujuan diadakannya pilkada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat.

E. Peran Partai Politik

Peran partai politik dalam menegakan demokrasi sangatlah penting khususnya di Indonesia. Antara lain, partai politik harus mengadakan pendidikan politik agar masyarakat tidak saja sadar hukum tetapi juga dewasa dalam berpolitik. Ini perlu ditunjukkan oleh para elite politik terlebih dahulu. Sebab bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh panutannya tidak memberi contoh suri teladan yang baik. Partai politik memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran ini mendudukan parpol di posisi pusat. Sehingga posisi pusat memiliki dua dimensi:

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan platform pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol harus mampu mempengaruhi proses politik dalam legislasi dan implementasi program kebijakan publik itu.
2. Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.

Di Indonesia, peran partai politik tampak dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 yang merupakan revisi Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam UU diatur, partai politik maupun gabungan partai politik dapat mengajukan bakal calon kepala daerah bila memiliki 20 persen kursi di DPRD maupun 25 persen suara sah perolehan dalam pemilu legialastif DPRD 2014. Artinya bila partai politik tersebut memiliki kursi lebih dari 20 persen di DPRD ataupun perolehan suara lebih dari 25 persen, dapat mengajukan sendiri. Namun bila tidak, maka harus bergabung dengan partai lainnya agar memenuhi jumlah kursi 20 persen atau 25 persen suara untuk dapat mengajukan bakal calon kepala daerah. Untuk mengajukan nama bakal calon tersebut, tentunya partai politik harus memiliki kepengurusan yang sah.

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan pemerintah. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Partai politik merumuskan usulan-usulan atau mengagregasikan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapat dijumpai oleh partai politik. Dan bagi partai politik mengartikulasikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan, terutama bila partai politik tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional. Oleh sebab itu partai politik sering disebut sebagai broker (perantara) dan alat pendengar, sedangkan warga masyarakat sebagai peneras suara.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik Partai politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dsb. Fungsi lain dari sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.
3. Sebagai Sarana Rekrutment Politik Dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi calon mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.
4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*) Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu, partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Tujuan dari pembentukan partai politik menurut Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik, yaitu : mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. (Moleong, 2010). Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada sejauh mana politik identitas khususnya kesetaraan gender yang terjadi pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Masyarakat Gorontalo Terkait Kesetaraan Gender

Untuk mengetahui sejauh mana politik identitas pada kesetaraan gender dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo, maka ditetapkan para informan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian tergambar bahwa perspektif gender sebenarnya sudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat Gorontalo. Justru yang mereka anggap sebagai kendala dari kesetaraan gender adalah terkait dengan kesiapan dari kaum perempuan itu sendiri. Kesempatan untuk terlibat sebenarnya sudah cukup diberikan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan sebesar minimal 30 persen.

Terkait dengan kendala yang disebabkan oleh faktor agama, sehingga kesetaraan gender sulit untuk di ciptakan, pendapat masyarakat terkait hal ini memang terbelah. Ada yang beranggapan bahwa stigma pria yang harus menjadi pemimpin masih ada dan berkembang di

sebagian masyarakat, sehingga perempuan kurang di beri kesempatan untuk menjadi pemimpin. Namun jika di persentasikan masyarakat yang sudah tidak lagi terpengaruh dengan stigma tersebut jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan pihak yang masih terpengaruh.

B. Peran Partai Politik Dalam Kesetaraan Gender Di Gorontalo

Partai politik yang ada di Kabupaten Gorontalo mengakui telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para perempuan untuk dapat terlibat dalam partai atau akan diusung oleh partai sebagai calon. Namun pihak partai juga mengakui kesiapan dari kaum perempuan itu sendiri justru yang menjadi penyebab sehingga seolah-olah mereka tidak di beri kesempatan. Apalagi partai saat ini diwajibkan untuk memenuhi standar minimal 30 persen keterwakilan perempuan.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan sebenarnya Kabupaten Gorontalo memiliki *track record* yang baik dalam bidang kesetaraan gender. Buktinya pada pilkada-pilkada sebelumnya pernah ada calon dari perempuan. Memang untuk pilkada tahun 2020 tidak ada wakil dari perempuan, namun menurut mereka itu lebih banyak di sebabkan oleh ketidak siapan dari kaum perempuan itu sendiri. Bahkan di kabupaten Gorontalo menurut beberapa informan banyak sekali perempuan yang menjadi pemimpin baik itu sebagai camat, kepala dinas, atau jabatan pimpinan lainnya.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Informan yang menjabat sebagai Kasubag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ketika ditanyakan perspektifnya terkait dengan keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020? *“Sebenarnya dari sisi politik dibuka peluang yang seluas-luasnya untuk kaum perempuan bahkan dari bupati Kabupaten Gorontalo, sejak dari zamannya Bapak David Bobihu camatnya, bahkan mendominasi di Kabupaten Gorontalo adalah perempuan. Kalau dilihat dari jabatan structural sebenarnya pemerintah kabupaten membuka peluang besar untuk memberikan kesempatan pada semua pihak baik laki-laki maupun perempuan untuk bersaing dalam jabatan-jabatan public seperti itu.”*

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik maupun pemerintah sebenarnya sudah memberikan kesempatan bagi para kaum perempuan di Kabupaten Gorontalo untuk dapat terlibat aktif dalam politik dan bisa dijadikan seorang pemimpin. Namun, kurangnya perempuan yang terlibat justru lebih banyak disebabkan oleh kesiapan kaum perempuan itu sendiri.

C. Faktor Agama Dalam Perspektif Gender

Terkait peran faktor agama dalam perspektif gender, pendapat masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo masih dapat dikatakan terbelah. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa faktor agama tidak lagi menjadi penyebab bagi keterwakilan gender dalam politik. Namun masih ada sebagian masyarakat yang mengakui bahwa faktor agama masih sangat berpengaruh. Dari beberapa informan diperoleh data bahwa agama masih menjadi faktor penghambat bagi kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik. Karena menurut mereka adanya adat di Gorontalo dan khususnya di Kabupaten Gorontalo, yang masih memegang adat bersendi sarah, sarah bersendi kitabullah. Hal itu menyebabkan banyak masyarakat yang ketika diberi pilihan, laki-laki atau perempuan masyarakat akan lebih memilih condong laki-laki. Terutama untuk orang-orang yang masih memegang adat bahwa pemimpin itu harus laki-laki.

D. Islamisasi dan Budaya di Gorontalo

Berbicara tentang sejarah agama dan budaya yang ada di Gorontalo, menurut Ibrahim Polontalo (1977, 43), islamisasi di gorontalo berlangsung sejak tahun 1535 M, pada masa pemerintahan Raja Sultan Amai dan berkembang seiring dengan perkembangan penduduk. Masuknya Islam ke Gorontalo menurut sumber tersebut sangat cepat perkembangannya, karena Islam masuk secara damai sehingga diterima oleh masyarakat. Di samping itu, Islamisasi di Gorontalo tidak bermaksud melenyapkan tradisi-tradisi yang sudah lebih dahulu berkembang pada masyarakat, melainkan lebih menyesuaikan dengan adat istiadat setempat. Oleh karena itu, dalam praktik kehidupan beragama selalu dipadukan dengan unsur-unsur adat istiadat setempat. Sebaliknya, apabila ada upacara adat istiadat dan budaya yang berlaku di masyarakat atau di pemerintahan, maka selalu dijunjung tinggi nilai keislaman. Selain itu, perkembangan atau penyebaran islam, khususnya di Gorontalo, menyebabkan hal-hal spesifik dan juga

memunculkan kenyataan-kenyataan social baru (Polontalo, 1998; Niode, 2007). Ini terjadi karena umumnya Gerakan social keagamaan memang selalu bersentuhan dengan tata social yang ada. Karena itulah sehingga bisa dikatakan bahwa kontak awal antara pengembangan-pengembangan agama islam dengan jenis kebudayaan dan masyarakat local merupakan suatu proses akomodasi dan adaptasi budaya, termasuk politik.

Demikian kuatnya perpaduan antara adat istiadat dengan unsur-unsur keislaman dalam kegiatan kemasyarakatan atau pemerintahan, sehingga apa yang pernah dicetuskan oleh Sultan Amai yang terkenal dengan falsafah “Adat Bersendi Sara’ dan Sara Bersendikan Kitabullah”, sampai saat ini masih tetap melekat dan menjadi symbol Gorontalo sebagai daerah adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Simbol yang disebutkan di atas mendorong berbagai organisasi kemasyarakatan termasuk kalangan akademisi saat ini berupaya memperjuangkan daerah Gorontalo dijadikan sebagai “Serambi Madinah”. Hal ini lebih diperkuat lagi dengan penunjukkan oleh pemerintah pusat, bahwa Gorontalo dijadikan sebagai “Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan Islam Kawasan Indonesia Timur”. Penunjukkan daerah Gorontalo sebagai Pusat Pengkajian Pengembangan Kebudayaan Islam, karena penduduknya mayoritas beragama Islam di samping memiliki symbol-simbol budaya Islam lainnya.

Dalam hal ini, masih banyak masyarakat Gorontalo yang berpegang pada symbol-simbol serta adat-istiadat yang sudah tertanam dalam leluhur masyarakat Gorontalo, untuk itu ruang untuk perempuan masih sangat diskriminatif dan begitupun isu gender masih sangat berpengaruh terhadap pergerakan perempuan yang ada di Gorontalo. Karena masih sebagian orang masih beranggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin adalah laki-laki sesuai adat istiadat yang ada di Gorontalo.

KESIMPULAN

Hingga saat ini Politik identitas sangat berpengaruh terhadap jalannya proses politik yang ada di Kabupaten Gorontalo. Agama dan budaya yang masih melekat pada masyarakat sangat berpengaruh terhadap gerakan perempuan dalam bidang politik. Kalau dilihat dari peraturan pemerintah yang memberikan kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan sebenarnya sudah sangat terbuka bagi kaum perempuan untuk ikut bersaing dalam dunia politik khususnya pilkada. Hanya saja masih banyaknya stigma yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Gorontalo bahwa yang layak untuk menjadi seorang pemimpin adalah laki-laki, menjadi penghambat bagi kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik. Hal itu diperparah dengan kurangnya keberanian dari perempuan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Miriam. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Heyes, C. (2007). *Identity Politics*. Stanford Encyclopedia of Philosophy
- Harahap Fitri. (2014). *Politik Identitas Berbasis Agama. Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III*. Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafiie. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ibrahim Polontalo. (1996). *Proses Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Gorontalo*. Gorontalo: STKIP Gorontalo.
- Lestari Yeni. (2018). *Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama*. *Journal of Politics and Policy*.
- Muhtar Haboddin. 2012. “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, dalam *jurnal Studi Pemerintahan Volume 3, No. 1*.
- Niode, A.S. (2007). *Gorontalo: Perubahan Nilai-nilai Budaya dan Pranata Sosial*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Sahalatua, P. A, Hamid, A, & Hikmawan, D. (2018). *Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)*. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta.
- Une D. (2021). *Islamisasi dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam*. *Jurnal Ideas*, 3(7)

Wahyuni Very. (2018). *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1).

Yaumi dan Ibrahim. 2013. *"Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak"*. Jakarta: Prenadamedia Group